

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia secara khusus, sebagai Negara dengan kondisi pasar modal yang sedang berkembang menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan tingkat permintaan yang tinggi atas audit laporan keuangan perusahaan atau organisasi yang mempunyai tingkat transaksi yang besar. Di Indonesia terdapat banyak perusahaan khususnya perusahaan go public diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun secara baik dan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah melalui proses audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 9 PJOK Nomor : 13/PJOK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan).

Untuk mendapatkan informasi yang akurat sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuan dan visinya, Manajemen Perusahaan harus menerbitkan laporan keuangan yang merupakan salah satu instrumen penting sebagai sumber informasi bagi berbagai pihak, baik para pemegang saham, kreditur, investor, pemerintah dan para pemegang kepentingan lainnya untuk memudahkan dalam membuat keputusan terkait ekonomi maupun bisnis. Setiap informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang digunakan haruslah relevan, bebas dari salah saji material, dan handal. Oleh sebab itu, laporan keuangan yang diterbitkan haruslah melalui proses audit dengan tujuan memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan. Artinya, laporan keuangan yang akan di sajikan oleh manajemen perusahaan harus mendapat verifikasi bahwa laporan keuangan yang diterbitkan

telah melalui proses audit sesuai Standar Akuntansi Keuangan sebelum dipublikasikan.

Melihat kondisi Indonesia saat ini, terkhusus banyak perusahaan dan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan yang diterbitkan sebagai bukti pertanggung jawaban kepada pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan. Kondisi ini juga beberapa tahun terakhir banyak KAP terlibat dalam kasus audit yang mengesampingkan independensi audit dengan menerbitkan opini wajar yang berakibat fatal bagi kelanjutan perusahaan dan industry modal Indonesia.

Seperti Kasus PT Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk dimana Pada 28 Juni 2019 Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi berupa administrasi kepada PT Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk, juga masing-masing Dewan Direksi dijatuhi hukum denda administratif dan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun kepada Sdr. Kasner Sirumapea (Rekan pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan). Permasalahannya adalah dimana penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018 tidak sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).Melihat hal itu, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahunan (LKT) per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan paparan publik (Public Expose). Akibat dari LKT yang tidak sesuai ini bisa merugikan banyak pihak internal maupun eksternal. Mengenai kasus ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan Siaran Pers, Anto Prabowo mengatakan bahwa pengenaan sanksi dan/atau Perintah tertulis terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Direksi dan/atau Dewan Kommissaris, Akuntan Publik (AP), dan Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan sebagai langkah tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia.

Profesi akuntan publik memiliki peranan penting didalam dunia bisnis, yang menyebabkan persaingan Go Publik semakin ketat disebabkan banyak jasa profesi akuntan publik, untuk dapat mempertahankan persaingan yang ketat, kantor akuntan publik harus dapat menghimpun klien dan bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, oleh karena itu sangat penting bagi auditor untuk memberikan kualitas audit yang baik (Kurniasih dan Rohman, 2014:1). Untuk itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah tempat dari para akuntan publik ini bekerja juga harus bisa saling bersinergi dan berkualitas agar bisa sama-sama dengan baik menjalankan tugasnya.

Hartadi (2012) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit, seorang auditor harus mempunyai kemampuan teknis dari auditor yang terpresentasi dalam pengalaman maupun profesi dan kualitas auditor dalam menjaga sikap mentalnya (independensi) supaya mampu menciptakan hasil audit yang berkualitas. Dari sudut pandang auditor, audit dianggap berkualitas apabila auditor memperhatikan standar umum audit yang tercantum dalam Pernyataan Standar Auditing meliputi mutu profesional (profesional qualities) auditor independen, pertimbangan (judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.

Kualitas audit merupakan suatu bagian terpenting dalam penyajian laporan audit atas perusahaan klien yang dilakukan oleh auditor independen. Auditor harus mampu menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas dan laporan audit secara wajar menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor yang independen akan lebih baik dalam menghasilkan audit yang dibutuhkan dan berdampak pada peningkatan kualitas audit. Adanya peningkatan kualitas audit auditor maka meningkat pula kepercayaan pihak yang membutuhkan jasa audit (Wardhani dan Astika, 2018:51). Kepercayaan publik yang diberikan kepada auditor tentunya mengharuskan auditor untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan nantinya. Akuntan publik diwajibkan menjaga kualitas auditnya dengan berpedoman kepada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kode etik sebagai kelangsungan hidup untuk klien, investor, dan badan akuntan publik itu sendiri sehingga kepercayaan investor meningkat mengenai laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, namun, hal tersebut tidak sesuai dengan

kenyataan yang terjadi (Halim et al., 2014). Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit antara lain, faktor Independensi, akuntabilitas, pengalaman, integritas, objektivitas, profesionalisme (Wijaya, 2016).

Risiko litigasi merupakan sebagai risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi yang berasal dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut meliputi kreditur dan investor. Risiko litigasi dapat diukur dari berbagai indikator keuangan yang menjadi determinan kemungkinan terjadinya litigasi (Subhan dan Damayanti, 2019). Dr. F. H. Winarta mengatakan bahwa dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.

Auditor memiliki kewajiban dalam menjaga sikap independensinya, karena hal ini berdampak pada persepsi di lingkungan masyarakat yang artinya auditor tersebut benar memiliki sikap independen, serta auditor wajib mencegah suatu keadaan yang berkaitan atas keraguan masyarakat atas independensi auditor (Hernanik & Putri, 2018). Amalia dan Sarazwati (2017) Dalam melaksanakan audit, auditor yang bertugas harus bekerja sesuai kode etik. Seorang Akuntan haruslah melaporkan semua temuan-temuan yang terdapat di perusahaan tersebut sehingga opini yang diberikan sesuai dengan kejadian-kejadian benar dialami oleh perusahaan baik dimasa lalu, sekarang maupun masa yang akan datang.

Audit judgement merupakan suatu kebijakan dan pertimbangan auditor dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi setiap keputusan auditor dalam menerbitkan laporan keuangan yang telah melalui proses audit. Audit judgement sangat penting dalam audit. Dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), seorang auditor diharuskan menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam memberikan penilaian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan audit. Semakin akurat audit judgement yang dihasilkan auditor maka kualitas dari hasil auditnya akan semakin meningkat.

Audit Judgement di pengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat Teknis maupun Non Teknis. Salah Satu Faktor Teknisnya adanya pembatasan

lingkup atau waktu audit, sedangkan Faktor Non Teknis seperti aspek-aspek perilaku individu auditor (Tantra, 2013).

Penelitian mengenai kualitas audit perlu dilakukan karena penting dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), auditor harus menggunakan profesionalitas dalam melaksanakan tugas audit atas laporan keuangan. beberapa penelitian menunjukkan ketidakkonsistenan dalam kualitas audit yang memiliki peranan penting dalam audit. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kualitas audit dengan Judul “PENGARUH RISIKO LITIGASI, INDEPENDENSI AUDITOR, AUDIT JUDGEMENT TERHADAP KUALITAS AUDIT” (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Pusat Dan Jakarta Timur)

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka adapun Perumusan Masalah Penelitian ini adalah :

1. Apakah risiko litigasi berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP Jakarta Timur dan Jakarta Pusat?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP Jakarta Timur dan Jakarta Pusat?
3. Apakah audit judgement berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP Jakarta Timur dan Jakarta Pusat ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh risiko litigasi terhadap kualitas audit pada KAP Jakarta Timur dan Jakarta Pusat
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada Jakarta Timur dan Jakarta Pusat
3. Untuk mengetahui pengaruh audit judgement terhadap kualitas audit pada KAP Jakarta Timur dan Jakarta Pusat

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis atas penelitian. Adapun ini adalah :

### **1. Bagi Penulis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pentingnya kualitas audit dan dapat digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan pengalaman yang berharga dalam menulis karya ilmiah dan memperluas wawasan dalam bidang Auditing sehingga dapat mengetahui masalah masalah yang dihadapi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berhubungan dengan Kualitas Audit.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam Ilmu Pengetahuan dan digunakan sebagai tambahan wawasan, dokumentasi, bahan refrensi, dan bahan masukan bagi penellitian lebih lanjut yang berhubungan dengan masalah yang ada.

### **3. Bagi Kantor Akuntan Publik**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Para Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kualitas Audit yang lebih baik dan akurat sesuai Standar Akuntan Profesional.

### **4. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia untuk memperbaiki, mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran agar dosen menjadi lebih kreatif, dan efektif sehingga kualitas pembelajaran dan hasil belajar para mahasiswa meningkat.